

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asas *equality before the law* atau kesetaraan di hadapan hukum adalah prinsip yang penting dalam sistem peradilan di seluruh dunia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diakui oleh hukum tanpa pandang bulu terhadap status sosial, kekayaan, atau jenis kelamin. Di Indonesia, prinsip kesetaraan di hadapan hukum diakui dan dilindungi oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, terdapat perbedaan pendapat dalam penerapannya dalam praktik sistem peradilan Indonesia.¹

Asas *equality before the law* dalam fiqh siyasah atau hukum politik Islam adalah prinsip kesetaraan semua orang di hadapan hukum tanpa pandang bulu. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip dasar hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang, agama, jenis kelamin, atau status sosial.²

Dalam konteks hukum Islam, prinsip ini didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan hukum. Prinsip ini juga mencakup hak individu untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa

¹ "Tinjauan Asas *Equality Before the Law* Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): h.123..

² M Natsir Asnawi, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Politik Hukum :," no. 48 (2009):h. 4.

pandang bulu dan hak individu untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.

Prinsip *equality before the law* diimplementasikan melalui lembaga-lembaga hukum yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu. Selain itu, prinsip ini juga menuntut adanya ketegasan dan ketidak berpihakan dalam penegakan hukum, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Kesetaraan di hadapan hukum juga memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Namun, pandangan yang berbeda mengenai konsep dan implementasi dari asas kesetaraan dapat memunculkan tantangan dalam mengaplikasikan prinsip ini dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan Indonesia untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar diterapkan dan dipraktikkan dalam setiap kasus, tanpa adanya diskriminasi dan penghakiman. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan perspektif fiqh siyasah dalam mengembangkan sistem peradilan yang adil dan menghormati hak asasi manusia.³

Sistem peradilan di Indonesia bersandar pada UU No 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 4, Pasal 4 ayat 1 dan 2, dan Pasal 5 ayat 3 yang membahas tentang bagaimana mekanisme peradilan yang ada di Indonesia, realita di lapangan saat ini masih adanya sistem kehakiman Indonesia memiliki banyak kekurangan seperti masalah korupsi, lambatnya proses peradilan, dan masih terdapatnya intervensi politik pada kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, reformasi di sektor

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (jakarta: kencana, 2014), h.182.

kehakiman terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan independensi sistem peradilan di Indonesia.

Asas *equality before the law* dalam fiqh siyasah mengandung makna bahwa setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Asas ini ditemukan di hampir semua konstitusi negara dan merupakan norma yang melindungi hak asasi warga negara. Menurut Prof. Ramly, teori *equality before the law* dalam UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.⁴

Dalam Islam, asas persamaan atau kesetaraan dikenal dengan istilah *Al Musawah*. Asas ini berarti bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah seimbang (*equal*). Asas keseimbangan merupakan perpaduan antara beberapa komponen yang menjadi dasar dari keserasian, dan senantiasa mengandung unsur keadilan, yang diletakkan secara proporsional. Asas keseimbangan memberikan dasar dari landasan baru yang digali dari alam, falsafah, nilai, dan norma bangsa Indonesia.⁵

Dalam fiqh siyasah, prinsip *equality before the law* juga diterapkan dalam qishash atau hukuman bagi pembunuh. Prinsip *equality before the law* sebagai *illat* hukum dalam *qishash* menurut Al-Syafi'i dan Abu Hanifah berarti bahwa

⁴Mys, "prof ramly dan *equality before the law* ", diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i-4fd56cf069398>, Pada tanggal 20 februari 2023 pukul 15:10 Wib.

⁵Tiaramon, "Teori keseimbangan", di akses dari: <https://tiaramon.wordpress.com/2020/04/02/teori-keseimbangan/>, pada tanggal 20 februari 2023 pukul 22:10 Wib.

Asyani juga tidak seharusnya dijerat dengan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menurutnya, undang-undang tersebut didesain untuk menjerat pelaku perusakan hutan yang masif dan berskala besar, bukan untuk menjerat warga di sekitar hutan yang kerusakannya tak signifikan.⁷

Berbicara keadilan dalam fiqh siyasah yang bersumber dari wahyu Dan ijtihad, memiliki tujuan yang sama dengan hukum positif, yakni mencapai Keadilan dengan seadil-adilnya. Dalam firman Allah SWT qur'an surat An-Nahl ayat 90, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat Kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari Perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran Kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S. An-Nahl: 90).⁸

Dalam ayat di atas ini, Allah SWT memerintahkan berbuat adil dalam Melaksanakan isi Al-Qurān yang menjelaskan segala aspek kehidupan manusia, Serta berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan Keseimbangan di antara hak dan kewajiban mereka. Hak asasi mereka tidaklah

⁷Di akses dari: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/24/01300001/kasus-kasus-ketidakadilan-di-indonesia>, di akses pada 10 febuari 2023 pukul 10.00 Wib.

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir*, 9th ed. (jakarta: widya cahaya, 2014), h.390.

Boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban atas mereka. Keadilan dalam Hukum Islam jika dikaji ke ranah pidana, tentu saja tidak bisa lepas dari Persamaan di depan hukum ketika dalam pengadilan. Dalam hukum pidana Islam, asas *equality before the law* (persamaan di Depan hukum) juga sangat dikedepankan, karena memang asas ini adalah manifestasi dari sebuah hukum, hakim tidak boleh membeda-bedakan seorang yang tengah dalam proses peradilan. Dalam firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اذْعُدُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang Selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan Adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, Mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil Itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Maidah: 8).

Dalam ayat di atas ini, Allah SWT menyuruh umat muslim untuk Menegakkan keadilan, sekalipun itu merugikan diri sendiri atau orang-orang Terdekat, ayat tersebut menjelaskan bahwa sekalipun terhadap para musuh-musuh Kalian juga harus bersikap adil dan agar tidak kalian keluar dari garis hak dan

Keadilan. Dasar-dasar dendam dan permusuhan akan dapat menciptakan suatu Pembalasan, sehingga hak-hak orang lain diabaikan.⁹

Praktik keadilan dapat didefinisikan sebagai cara atau metode pelaksanaan keadilan di dalam suatu sistem hukum atau pengadilan. Praktik keadilan yang baik dan efektif harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pengadilan, baik itu para pihak yang terlibat dalam perkara maupun para hakim dan petugas pengadilan, memperoleh perlakuan yang adil dan setara. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam praktik keadilan yang baik antara lain adalah kebebasan, independensi, objektivitas, dan akuntabilitas.

Untuk menguji performa pengadilan, ada beberapa metode dan alat ukur yang dapat digunakan. Beberapa di antaranya adalah:¹⁰

a) Court Performance Index (CPI)

CPI adalah alat ukur kinerja pengadilan yang dikembangkan oleh American Bar Association (ABA). CPI meliputi beberapa indikator kinerja, seperti efisiensi, aksesibilitas, kualitas, dan akuntabilitas. Data yang diperlukan untuk menghitung CPI antara lain jumlah perkara yang diselesaikan, lama waktu penyelesaian perkara, biaya yang dikeluarkan, dan kepuasan masyarakat terhadap pengadilan.

b) Judicial Performance Evaluation (JPE)

JPE adalah evaluasi kinerja hakim yang dilakukan oleh panel evaluasi independen. Evaluasi dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, seperti

⁹ Muhammad Ali Al-sayis, *Tafsir Al-Ahkam*, 14th ed. (mesir: Matba'ah Ali shabih wa Awadin, n.d.),h 7.

¹⁰ Daniel J. Baum and Derek C, *Bok, Reforming Justice: A Journey to Fairness in Asia* (chiang mai: silkworm books, 2012), h.120.

kepatuhan terhadap etika hakim, kemampuan mengelola sidang, kemampuan dalam memberikan keputusan, dan hubungan dengan publik.

c) Survey kepuasan masyarakat

Survey kepuasan masyarakat dapat dilakukan untuk mengukur kualitas layanan pengadilan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengadilan. Survei dapat dilakukan dengan metode wawancara, kuesioner, atau online.

d) Audit kinerja pengadilan

Audit kinerja pengadilan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Audit kinerja dapat dilakukan oleh auditor internal atau eksternal.

Meskipun asas kesetaraan di hadapan hukum sudah diatur dalam undang-undang, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya di Indonesia. Salah satu kendala tersebut adalah diskriminasi terhadap golongan yang kurang mampu atau tidak memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan. Selain itu, praktik korupsi dan pengaruh politik dalam sistem peradilan juga menjadi faktor yang menghambat tercapainya kesetaraan di hadapan hukum.¹¹

Dalam perspektif fiqh siyasah atau ilmu pemerintahan Islam, asas kesetaraan di hadapan hukum juga memiliki peran yang sangat penting. Konsep ini tercermin dalam prinsip-prinsip dasar hukum Islam seperti adil, kesetaraan, dan kemanfaatan. Dalam Islam, semua orang dianggap sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau agama.

¹¹ Telaah terhadap Undang-Undang No48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Asas persamaan di depan hukum dan fiqh siyasah memiliki hubungan erat karena keduanya menunjukkan bahwa semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan . Asas persamaan di depan hukum dalam fiqh siyasah menunjukkan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan merata tanpa kepedulian terhadap individu atau kelompok tertentu. Konsep persamaan di depan hukum sudah ada dalam kitab-kitab keagamaan, seperti dalam Kitab Al Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam konteks Indonesia, asas persamaan di depan hukum diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu, penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam fikih siyasah sangat penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata tanpa adanya kekhawatiran terhadap individu atau kelompok tertentu.

Dalam konteks Fiqh Siyasah, Siyasah Qadaiyah adalah salah satu dari lima kategori Siyasah, yang juga meliputi ekonomi, militer, perang, dan administrasi. Kajian Siyasah Qadaiyah memberikan pedoman tentang peran sistem peradilan dalam pemerintahan Islam dan hubungan antara sistem peradilan dengan cabang pemerintahan lainnya. Peraturan ini juga memberikan pedoman tentang pengangkatan, pengawasan, dan pemberhentian hakim. Ringkasnya, Siyasah Qadaiyah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem peradilan di negara-negara Islam. Ini memberikan kerangka kerja untuk pembentukan sistem peradilan yang adil dan adil yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Kajian

Siyasah Qadaiyah memberikan pedoman tentang peran sistem peradilan dalam pemerintahan Islam dan hubungan antara sistem peradilan dengan cabang pemerintahan lainnya. Peraturan ini juga memberikan pedoman tentang pengangkatan, pengawasan, dan pemberhentian hakim.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji Tentang asas *equality before the law*. Penulis menuangkan penulisan tersebut Dalam skripsi yang berjudul *ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS PUTUSAN PIDANA NOMOR: 39/PID.SUS/2015/PN.SIT)*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman *asas equality before the law* dalam sistem peradilan Indonesia dan Fiqh siyasah?
2. Apa dampak dari tidak adanya penerapan konsep "*equality before the law*" dalam sistem peradilan dan fiqh siyasah di Indonesia pada Putusan Pidana 39/PID.SUS/2015/PN.SIT?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian Penelitian ini adalah meneliti dan memperhatikan bagaimana asas *equality before the law* diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia dan apakah ada perbedaan dalam penerapannya dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak yang berbeda. Penelitian juga akan membahas bagaimana asas ini diinterpretasikan dalam konteks fiqh siyasah, yaitu hukum Islam yang berkaitan dengan urusan negara dan pemerintahan.

Dalam konteks studi kasus, penelitian ini akan meneliti Putusan pidana Nomor 39/PID.SUS/2015/PN SIT dan bagaimana asas *equality before the law* diterapkan dalam kasus ini. Penelitian ini akan membahas apakah Putusan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip asas *equality before the law*, dan apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi penerapan asas tersebut dalam kasus tersebut.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan analisis dokumen dan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan kasus tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penerapan asas *equality before the law* dalam sistem peradilan dan fiqh siyasah di Indonesia, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman asas *equality before the law* dalam sistem peradilan Indonesia dan Fiqh siyasah.
2. Untuk memahami dampak dari tidak adanya penerapan konsep "*equality before the law*" dalam sistem peradilan dan fiqh siyasah di Indonesia terhadap Putusan No 39/PID.SUS/2015/PN.SIT

E. Penelitian Terdahulu

Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan banyak tulisan yang terkait dengan tulisan ini. Namun, memiliki pokok permasalahan yang berbeda. Berikut beberapa penelitian terdahulu :

| No | Nama | Judul/ Jenis penelitian | Jenis penelitian | Tahun | Perbedaan | persamaan |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ROFINGI/ IAIN PURWOKERTO | ASAS <i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI DI INDONESIA/ Skripsi | SKRIPSI | 2019 | Dari kajian mengenai asas <i>equality before the law</i> yang telah ada Penulis belum menemukan kajian mengenai asas <i>equality before the law</i> yang Khusus di dalam peradilan dan fiqh siyasah. | Dari penelitian ini penulis menemukan kesamaan pembahasan tentang asas <i>equality before the law</i> |
| 2 | TEUKU ALIYUL IMAM/ UIN AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH | ASAS <i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i> DALAM HUKUM | SKRIPSI | 2018 | Dalam penelitian ini penulis hanya menemukan kesamaan pada bagian penelitian | Dalam penelitian ini penulis menemukan kesamaan |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA | | | asas <i>asas equality</i> <i>Before the law</i> saja. | tentang asas <i>equality before</i> <i>the law.</i> |
| 3 | LEPPA JULIANI HALSAB/UIN RADEN INTAN -LAMPUNG | TINJAUAN <i>FIQH</i> <i>SIYASAH</i> TERHADAP PERAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING | SKRIPSI | 2022 | Dalam penelitian ini penulis hanya menemukan kesamaan pada bagian fiqh siyasah, karna penelitian penulis menggunakan siyasah <i>qadaiyah</i> . | Dalam penelitian ini penulis menemukan persamaan pembahasan mengenai fiqh siyasah. |
| 4 | NASHIHA ULYA/ UIN SYARIF HIDAYATULLA H-JAKARTA | KEKUASAA N KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEG | SKRIPSI | 2021 | Pada penelitian ini hanya di temukan prinsip asas <i>equality</i> <i>Before the law</i> dalam sistem | Pada penelitian ini penulis menemukan persamaan pembahasan mengenai |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------------------|--|--|--------------------------------------------|-------------------------|
| | | ARAAN DI INDONESIA DAN MAROKO | | | peradilan tidak dengan fiqh siyasah. | kekuasaan kehakiman. |
|--|--|----------------------------------------|--|--|--------------------------------------------|-------------------------|

Dari kajian penelitian terdahulu yang telah ada penulis belum menemukan kajian mengenai *asas equality before the law* yang khusus membahas mengenai sistem peradilan Indonesia dan *fiqh siyasah* (STUDI KASUS PUTUSAN PIDANA NOMOR: 39/PID.SUS/2015/PN.SIT).

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dapat terdiri dari beberapa konsep dan teori sebagai berikut:

Asas equality before the law merupakan konsep asas yang menyatakan bahwa di hadapan hukum, semua orang harus dianggap sama dan memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi apapun. Konsep ini menjadi dasar penting dalam sistem peradilan Indonesia dan diakui sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi.¹²

Sistem Peradilan Indonesia Merupakan sistem yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Sistem ini meliputi pengadilan umum, agama, dan militer, serta Mahkamah Konstitusi. Sistem peradilan ini diatur oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹³

¹² Haris Azhar, “, *Equality before the Law* Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” 2018.

¹³ Nur Wardaningsih, *Hukum Dan Peradilan* (semarang: alprin, 2019), h. 43.

Fiqh siyasah adalah konsep hukum Islam yang berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan publik. Konsep ini meliputi aspek-aspek seperti hak asasi manusia, tata cara pembentukan undang-undang, dan hubungan antara pemerintah dan rakyat.¹⁴

Teori peradilan adalah kumpulan konsep, prinsip, dan asumsi yang membahas tentang bagaimana sistem peradilan berfungsi dan cara-cara untuk mencapai tujuan sistem peradilan. Teori peradilan melibatkan studi tentang berbagai aspek sistem peradilan, termasuk struktur hukum, pengadilan, hakim, jaksa, penasehat hukum, juri, bukti, dan prosedur hukum. Beberapa teori peradilan yang dikenal adalah teori hukum alam, teori positivisme hukum, teori kritis, dan teori realisme. Setiap teori memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan peradilan, otoritas hukum, sumber hukum, dan bagaimana keputusan hukum harus diambil. Teori peradilan membantu untuk memahami dasar-dasar hukum, memperbaiki sistem peradilan, dan mengembangkan strategi hukum yang tepat untuk mencapai keadilan.¹⁵

Perspektif fiqh siyasah *qadhaiyyah* (ilmu pemerintahan dan lembaga peradilan Islam), terdapat perbedaan dalam pandangan tentang asas *equality before the law*. Dalam fiqh siyasah, terdapat doktrin hukum yang disebut "hukum khusus" atau "hukum istimewa" (*hukm al-khass*) yang mengatur bahwa beberapa kelompok atau individu tertentu dapat diberikan perlakuan khusus dalam sistem hukum.

¹⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h.182.

¹⁵ Wardaningsih, *Hukum Dan Peradilan*, h.50.

Dalam fiqh siyasah *qadhaiyyah*, hukum khusus dapat diberlakukan untuk kelompok minoritas yang dianiaya, seperti orang-orang yang hidup dalam kondisi miskin atau dalam kondisi perang. Namun, doktrin ini juga dapat digunakan untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu, misalnya berdasarkan agama atau suku.

Secara umum, dasar hukum fiqh siyasah *qadhaiyyah* bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta ijtihad dan fatwa para ulama menghadapi situasi yang berkaitan dengan pemerintahan dan urusan negara.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan di jadikan acuan dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan pencurian kayu perhutani oleh seorang perempuan paruh baya.

1. Setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.
2. Hukuman di depan hukum merupakan pengakuan universal atas hak asasi manusia.
3. Dalam fiqh siyasah, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa pandang bulu.
4. Dalam kasus pencurian kayu perhutani oleh seorang perempuan paruh baya, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa perempuan tersebut diperlakukan sama seperti pelaku pencurian lainnya tanpa kekerasan gender.

5. Dalam fikih siyasah, pencurian dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat dan harus menjalani proses hukum yang sama dan menerima hukuman yang setara dengan pelaku pencurian lainnya.

Dengan demikian, meskipun asas *equality before the law* adalah prinsip yang penting dalam keadilan dan demokrasi, perspektif fiqh siyasah menunjukkan adanya perbedaan pandangan terhadap konsep ini.

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran tersebut akan digunakan untuk menganalisis konsep *asas equality before the law* dalam sistem peradilan Indonesia dan fiqh siyasah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan Indonesia yang lebih baik dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia.

G. Metode Penelitian

Dalam mempertajam pembahasan dan analisis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Penelitian hukum yuridis-empiris merupakan penelitian hukum yang menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.

Dalam literatur lain disebutkan bahwa penelitian hukum empiris didapatkan dari penemuan dan pengamatan yang dilakukan seseorang.

Pendekatan fenomenologi adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menjawab pertanyaan yang nampak di kalangan masyarakat.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penulisan skripsi ini, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan data berupa dokumen-dokumen, baik berbentuk buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Adapun langkah-langkahnya, yaitu :

a) Data Primer

Sumber data penelitian dalam penelitian ini diantaranya merujuk pada sumber Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta hasil karya (ilmiah).

b) Data Sekunder

Penulis kemudian menggunakan bahan sekunder, seperti buku, makalah, karya ilmiah, dan sebagainya untuk mengolah data primer dan meningkatkan analisis.

3. Metode Analisis

Penulis menggunakan banyak cara untuk menangani data dalam penelitian ini, yaitu :

Metode Deskriptif adalah metode yang menggambarkan data dan memberikan penjelasan secara lebih dalam. Strategi ini juga mencakup menceritakan kisah, menganalisis data, dan kemudian menjelaskan hasilnya.¹⁶

Metode Analisis adalah metode untuk pemeriksaan konseptual terhadap data yang sudah ada, kemudian diklasifikasikan menurut masalahnya dengan maksud untuk memperoleh kejelasan tentang data yang sebenarnya.¹⁷

Setelah pengumpulan data, data harus dikelola supaya penelitian dapat dilakukan secara rasional, serta terarah. Penulis menggunakan metodologi deskriptif analisis dalam penelitiannya. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan *asas equality before the law*. Dalam situasi ini, penulis menggunakan penjelasan para akademisi. Selanjutnya, penulis memberikan pandangan mereka tentang *asas equality before the law* dalam fiqh siyasah.

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk menjelaskan *Asas equality before the law* dalam peradilan dan ilmu fiqh siyasah.

¹⁶ Anton Bakker, *Metode Penelitian Filsafat*, ed. Kanisius (yogyakarta, 1994),h.70.

¹⁷ lois o Katsof, *Pengantar Filsafat*, ed. Tiara Wicana (yogyakarta, 1992),h. 18.

H. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi Ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 5 (lima) bab, Sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab I, Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode Penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan konsep dan teoritis mengenai *asas Equality before the law* dalam sistem peradilan, meliputi pengertian *asas equality Before the law* dalam sistem peradilan, tinjauan umum tentang asas hukum dan Fungsi asas hukum terhadap sistem hukum.

Bab III, Pembahasan yang meliputi: *asas equality before the law* dalam perspektif fiqh siyasah dalam Putusan 39/PID.SUS/2015/PN, pengertian *Asas equality before the law* dalam perspektif fiqh siyasah dalam Putusan 39/PID.SUS/2015/PN, dan tinjauan umum *asas equality before the law* dalam fiqh siyasah dalam Putusan 39/PID.SUS/2015/PN.

Bab IV, Pemaparan hasil analisis dari Implikasi penerapan *Asas Equality Before The Law* dan pelaksanaan serta pandangan *asas equality before the law* dalam sistem peradilan dan fiqh siyasah pada Putusan 39/PID.SUS/2015/PN.SIT

Bab V, Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.